



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **IHWAN RIFANI Alias IWAN Bin ABDUL KHAIR**
Tempat Lahir : Barabai
Umur/Tgl Lahir : 33 tahun / 19 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Benua Asam Rt.02/02 Kec.Pandawan Kab.Hulu Sungai Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditangkap pada tanggal 14 Pebruari 2018;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, ditahan sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Barabai, ditahan sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ACHMAD GAZALI NOOR, S.H., berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 53/Pid.Sus/2018/PN.Brb.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai tanggal 11 April 2018, Nomor : 53/Pid.Sus/2018/PN.Brb, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 11 April 2018, Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Brb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, No. Reg Perk :PDM-25/Q.3.15/Euh.2/04/2018, yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 yang pada pokoknya agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IHWAN RIFANI alias IWAN Bin ABDUL KHAIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dikurangi dengan berat 1 (satu) buah plastik klip warna bening seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dengan berat bersih sabu-sabu 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih No. HP 081348025000;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan secara lisan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 pada pokoknya terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi beserta alasan-alasannya.

Menimbang, terhadap permohonan, Penuntut Umum dalam repliknya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan terdakwa pada dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

Hal 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa **IHWAN RIFANI Alias IWAN Bin ABDUL KHAIR**, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira Jam 00.30 wita, setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Februari 2018, bertempat di Desa Hulu Rasau Rt. 001/ 001, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN (dalam berkas terpisah) kemudian mengobrol dan memesan shabu-shabu, tidak lama kemudian sekitar jam 23.30 Wita saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening kepada terdakwa dan terdakwa menerima pemberian shabu- shabu tersebut, setelah itu terdakwa dihubungi saksi MUHAMMAD SYAFRUDIN Alias SAPRO Bin MUHAMMAD ILMI (dalam berkas terpisah) dengan sarana 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih menanyakan shabu- shabu kepada terdakwa, namun terdakwa menjawab tidak ada;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 Wita datang petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah diantaranya saksi yakni saksi MUHAMMAD ZAKIR Alias ZAKIR Bin RIDUAN dan saksi ASH'ADZ AL- MULTAZAM Bin SUGIANTO dirumah saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN, seketika itu terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu- shabu di sela lantai dapur dengan menggunakan tangan kanan, dan para saksi petugas kepolisian melihat kejadian tersebut, kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan kepada terdakwa, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram tersebut ditemukan sela lantai dapur rumah YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN yang sebelumnya dilempar terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dikantong celana sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita / diamankan oleh petugas Polres Hulu Sungai Tengah berupa sabu-sabu dalam plastik klip warna bening, telah dilakukan pemeriksaan di Balai POM Banjarmasin, contoh uji sabu-sabu tersebut adalah mengandung zat metamfetamina positif sesuai dengan hasil Laporan pengujian dari Badan Pengawasan Obat dan

Hal 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Banjarmasin dengan surat Nomor : LP.Nar.K.18.0109 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho.,Apt.,Msc yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Golongan I . UU.R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) tanpa ijin dan bukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam rangka pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

Undang- Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **IHWAN RIFANI Alias IWAN Bin ABDUL KHAIR**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, dengan cara sebagaimana berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira Jam 00.30 wita sewaktu di rumah saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN membuang 1 (satu) paket shabu- shabu di sela lantai dapur dalam rumah saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN dengan menggunakan tangan kanan, seketika para saksi petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah diantaranya saksi MUHAMMAD ZAKIR Alias ZAKIR Bin RIDUAN dan saksi ASH'ADZ AL-MULTAZAM Bin SUGIANTO melihat kejadian tersebut, kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang ditemukan di sela lantai dapur rumah YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN yang sebelumnya dilempar terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dikantong celana sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita / diamankan oleh petugas Polres Hulu Sungai Tengah berupa sabu-sabu dalam plastik klip warna bening, telah dilakukan pemeriksaan di Balai POM Banjarmasin, contoh uji sabu-sabu tersebut adalah mengandung zat metamfetamina positif sesuai dengan hasil Laporan pengujian dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan surat Nomor : LP.Nar.K.18.0109 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho.,Apt.,Msc. yang menyatakan bahwa contoh

Hal 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di uji mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Golongan I .
UU.R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram tanpa ijin dan bukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam rangka pengobatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ASH'ADZ AL-MULTAZAM Bin SUGIANTO**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi sebagai Petugas Kepolisian, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira Jam 00.30 wita, bertempat di Desa Hulu Rasau Rt. 001/ 001, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa bermula dari penangkapan saksi MUHAMMAD SYAFRUDIN Alias SAPRO Bin MUHAMMAD ILMI yang mendapatkan sabu-sabu dari saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN, seketika itu terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu-shabu di sela lantai dapur dengan menggunakan tangan kanan, dan para saksi petugas kepolisian termasuk melihat kejadian tersebut, kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan kepada terdakwa, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram tersebut ditemukan sela lantai dapur rumah saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN yang sebelumnya dilempar terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dikantong celana sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening tersebut sebelumnya diberi oleh saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN yang akan dipakai bersama saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN;
 - Bahwa handphone tersebut dipergunakan terdakwa dalam berkomunikasi dengan saksi MUHAMMAD SYAFRUDIN Alias SAPRO Bin MUHAMMAD ILMI;

Hal 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **M.ZAKIR Bin RIDUAN**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi sebagai Petugas Kepolisian, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira Jam 00.30 wita, bertempat di Desa Hulu Rasau Rt. 001/ 001, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN;
- Bahwa bermula dari penangkapan saksi MUHAMMAD SYAFRUDIN Alias SAPRO Bin MUHAMMAD ILMI yang mendapatkan sabu-sabu dari saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN, seketika itu terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu-shabu di sela lantai dapur dengan menggunakan tangan kanan, dan para saksi petugas kepolisian termasuk melihat kejadian tersebut, kemudian melakukan pengegedahan dan penangkapan kepada terdakwa, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram tersebut ditemukan sela lantai dapur rumah saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN yang sebelumnya dilempar terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dikantong celana sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening tersebut sebelumnya diberi oleh saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN yang akan dipakai bersama saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN;
- Bahwa handphone tersebut dipergunakan terdakwa dalam berkomunikasi dengan saksi MUHAMMAD SYAFRUDIN Alias SAPRO Bin MUHAMMAD ILMI;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **MUHAMMAD SYARIFUDIN alias SAPRO Bin MUHAMMAD ILMI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira Jam 23.00 wita, bertempat di jalan Antasari kalurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sewaktu akan mengantar sabu-sabu kepada ARAB (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN;

Hal 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah penangkapan saksi ada ditelpon oleh terdakwa yang menanyakan kepada saksi perihal apakah masih mempunyai uang untuk membeli sabu-sabu dan saat itu saksi oleh petugas kepolisian disuruh menjawab iya dan bersedia untuk patungan;
- Bahwa saksi kemudian disuruh petugas polisi untuk menunjukkan rumah saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN, setelah sampai kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan dan melihat terdakwa terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu-shabu di sela lantai dapur dengan menggunakan tangan kanan di sela lantai dapur saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN;
- Bahwa terdakwa sering menggunakan sabu-sabu namun sewaktu dilakukan penangkapan tidak sedang memakai sabu-sabu;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu di perjalanan menuju rumah saksi YULI ARIYANTI terdakwa menghubungi saksi ada paketan sabu-sabu;
- Bahwa handphone tersebut dipergunakan terdakwa dalam berkomunikasi dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira Jam 00.30 wita, bertempat di Desa Hulu Rasau Rt. 001/001, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah saksi bersama terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa datang dirumah saksi, saksi ada menjual sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD SYAFRUDIN Alias SAPRO Bin MUHAMMAD ILMI sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sewaktu dirumah memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama dan terdakwa sempat membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut selama 2 (dua) jam sebelum petugas melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi memberikan paket sabu tersebut dengan maksud akan dikonsumsi berdua dengan terdakwa, namun pada saat datang petugas kepolisian paket sabu tersebut ada di sela lantai dapur pada saat ditemukan.

Hal 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik terdakwa tersebut dipergunakan terdakwa dalam berkomunikasi dengan saksi MUHAMMAD SYAFRUDIN Alias SAPRO Bin MUHAMMAD ILMI;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adecharge* walaupun sudah berikan hak dan kesempatan oleh Majelis.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **IHWAN RIFANI alias IWAN Bin ABDUL KHAIR**, memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira Jam 00.30 wita, bertempat di Desa Hulu Rasau Rt. 001/ 001, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam rumah YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN kemudian mengobrol tidak lama kemudian sekitar jam 23.30 Wita saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening kepada terdakwa dan terdakwa menerima pemberian shabu-shabu tersebut, yang akan dipergunakan bersama- sama;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 Wita datang petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah dirumah saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN, seketika itu terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu- shabu di sela lantai dapur dengan menggunakan tangan kanan disela lantai dapur rumah YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dikantong celana sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh para saksi petugas kepolisian tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut ditemukan di sela lantai dapur yang sebelumnya terdakwa lempar;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dikantong celana sebelah kiri terdakwa sebagai sarana komunikasi;

Hal 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat antara lain berupa : Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP.Nar.K.18.0109 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho., Apt., Msc. yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dikurangi dengan berat 1 (satu) buah plastik klip warna bening seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dengan berat bersih sabu-sabu 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih No.HP 081348025000.

telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka dapat diterima sebagai barang bukti perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira Jam 00.30 wita, bertempat di Desa Hulu Rasau Rt. 001/ 001, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN kemudian mengobrol tidak lama kemudian sekitar jam 23.30 Wita saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening kepada terdakwa dan terdakwa menerima pemberian shabu-shabu tersebut, yang akan rencananya akan dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 Wita datang petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah dirumah saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN, seketika itu terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu- shabu di sela lantai dapur dengan menggunakan tangan kanan disela lantai dapur rumah YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dikantong celana sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Hal 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh para saksi petugas kepolisian tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut ditemukan di sela lantai dapur yang sebelumnya terdakwa lempar;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dikantong celana sebelah kiri terdakwa sebagai sarana komunikasi antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN alias SAPRO Bin MUHAMMAD ILMI untuk rencana patungan dan memakai bersama sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif yaitu : Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa konsekuensi penyusunan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban sebagai subyek hukum. Oleh karena itulah, manakala terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **IHWAN RIFANI alias IWAN Bin ABDUL KHAIR** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Barabai, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri terdakwa.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan sosok pribadi yang mampu untuk bertanggung jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan/atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa).

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang.

Hal 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keteantuan tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira Jam 00.30 wita, bertempat di Desa Hulu Rasau Rt. 001/ 001, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN kemudian mengobrol tidak lama kemudian sekitar jam 23.30 Wita saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening kepada terdakwa dan terdakwa menerima pemberian shabu-shabu tersebut, yang akan rencananya akan dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 Wita datang petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah dirumah saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN, seketika itu terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu- shabu di sela lantai dapur dengan menggunakan tangan kanan disela lantai dapur rumah YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dikantong celana sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh para saksi petugas kepolisian tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut ditemukan di sela lantai dapur yang sebelumnya terdakwa lempar;

Hal 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dikantong celana sebelah kiri terdakwa sebagai sarana komunikasi antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN alias SAPRO Bin MUHAMMAD ILMI untuk rencana patungan dan memakai bersama sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “memiliki, menyimpan, menguasai” dan “menyediakan” mengandung arti bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira Jam 00.30 wita, bertempat di Desa Hulu Rasau Rt. 001/ 001, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN kemudian mengobrol tidak lama kemudian sekitar jam 23.30 Wita saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening kepada terdakwa dan terdakwa menerima pemberian shabu-shabu tersebut, yang rencananya akan dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 Wita datang petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah dirumah saksi YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN, seketika itu terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu- shabu di sela lantai dapur dengan menggunakan tangan kanan disela lantai dapur rumah YULI ARIYANTI Binti SYARIFUDDIN dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dikantong celana sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh para saksi petugas kepolisian tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut ditemukan di sela lantai dapur yang sebelumnya terdakwa lempar;

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Hal 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP.Nar.K.18.0109 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho.,Apt.,Msc. yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, unsur Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis tidak menemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum pada persidangan yaitu:

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dikurangi dengan berat 1 (satu) buah plastik klip warna bening seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dengan berat bersih sabu-sabu 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih No.HP 081348025000.

Oleh karena merupakan obyek dan sarana dalam melakukan tindak pidana pada perkara *aquo*, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.

Hal 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum dan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan Narkotika serta obat-obatan terlarang.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak fisik dan mental generasi muda.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi pribadi yang baik.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IHWAN RIFANI alias IWAN Bin ABDUL KHAIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dikurangi dengan berat 1 (satu) buah plastik klip warna bening seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dengan berat bersih sabu-sabu 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih No.HP 081348025000.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018, oleh kami ZIYAD, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn., dan ARIANSYAH, S.H.,M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh BAYU TEGUH SETIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.

ZIYAD, S.H.

ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.

Hal 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)